



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 393 /KPTS/DISDIK/2022**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER/TENAGA AHLI LOMBA DAN PELATIHAN ARTIKEL ILMIAH TAHUN 2022**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi agar dapat menunjang pelajaran yang baik dan menjadikan kualitas pendidikan yang lebih baik, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan kegiatan Lomba dan Pelatihan Artikel Ilmiah Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Narasumber/Tenaga Ahli Lomba dan Pelatihan Artikel Ilmiah Tahun 2022;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Narasumber/Tenaga Ahli Lomba dan Pelatihan Artikel Ilmiah Tahun 2022 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana dan Narasumber/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Panitia Pelaksana :

1. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Lomba dan Pelatihan Artikel Ilmiah Tahun 2022;
2. mengurus/melengkapi administrasi Lomba dan Pelatihan Artikel Ilmiah Tahun 2022;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan Lomba dan Pelatihan Artikel Ilmiah Tahun 2022 dengan pihak terkait;
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan; dan
5. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara dari pembukaan sampai penutupan kegiatan.

b. Narasumber/Tenaga Ahli :

memberikan materi dan informasi mengenai Lomba dan Pelatihan Artikel Ilmiah Tahun 2022.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 31 Mei 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *y*

*H. H.*  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang